

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KECAMATAN SAPURAN

DESA NGADIKERSO

Jalan Aryo Panji Km 5 Krajan Ngadikerso Kode Pos 56373 website : ngadikerso.wonosobokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIKERSO NOMOR: 441.4 / 19 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN GENDER FOCAL POINT DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA NGADIKERSO

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender di lingkungan Desa Ngadikerso dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan pembangunan dipandang perlu menunjuk Gender Focal Point Desa/Kelurahan.
- b. Bahwa pembentukan Gender Focal Point tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo.

Mengingat

- 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah.
- 3. Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 411/348/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Wonosobo
- 4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Gender Focal Point

Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten

Wonosobo

KEDUA

Tugas Gender Focal Point sebagaimana Diktum Pertama Adalah :

- a. Mempromosikan pengarusutamaan gender di Desa Ngadikerso
- b. Memfasilitasi penyusunan Perencanaan
 Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Desa
 Ngadikerso;
- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Desa Ngadikerso;
- d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Desa Ngadikerso;
- e. Mendorong pelaksanaan analis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
- f. Memfasilitasi penyusunan profil gender /data pilah di Desa Ngadikerso.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngadikerso Pada tanggal : 1 November 2021

Kepala Desa Ngadikerso



Tembusan: Disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Wonosobo

2. Wakil Bupati Wonosobo

3. Kepala Bappeda Kab. Wonosobo

4. Kepala DPPKBPPP Kab. Wonosobo

5. Camat Sapuran

6. Arsip.